



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SABARMIKO bin M. DAURI;
2. Tempat lahir : Tunyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, - Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Sabarmiko Bin M. Dauri ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/Res.1.8/2021;

Terdakwa Sabarmiko Bin M. Dauri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit TV merek POLYTRON LED warna hitam;

dikembalikan kepada sdr. Alfiah/Kantor Reje Linung Bale;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Januari 2019 sekira malam hari pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kantor Reje/Desa Linung Bale di Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertutup lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat diatas yakni sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale untuk bermain-main;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV merek POLYTRON LED warna hitam yang terletak didalam ruangan kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menguasai TV tersebut tanpa diketahui oleh Aparat Reje/Desa Kampung Linung Bale, namun karena saat itu masih terdapat orang banyak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menunggu situasi kantor Reje/Desa tersebut dalam keadaan sepi/kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan dengan hati-hati serta memperhatikan keadaan sekitar kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale yang saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa mendekati jendela kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan mencongkel engsel jendela tersebut dengan menggunakan sebuah obeng (DPB) hingga membuat engsel jendela tersebut rusak dan terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale melalui jendela tersebut dan tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Aparat kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk POLYTRON LED warna hitam lalu membawanya untuk kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil TV tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh Saksi Alfiah sebagai pemiliknya (selaku Reje Kampung Linung Bale);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan TV tersebut seharga Rp500.000,00 (dari transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Khairun Nisa);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alfiah telah mengalami kerugian materil sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Januari 2019 sekira malam hari pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kantor Reje/Desa Linung Bale di Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sebagaimana tempat diatas yakni sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale untuk bermain-main;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV merek POLYTRON LED warna hitam yang terletak didalam ruangan kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menguasai TV tersebut tanpa diketahui oleh Aparat Reje/Desa Kampung Linung Bale, namun karena saat itu masih terdapat orang banyak, maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menunggu situasi kantor Reje/Desa tersebut dalam keadaan sepi/kosong;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan dengan hati-hati serta memperhatikan keadaan sekitar kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale yang saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa mendekati jendela kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan mencongkel engsel jendela tersebut dengan menggunakan sebuah obeng (DPB) hingga membuat engsel jendela tersebut rusak dan terbuka;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale melalui jendela tersebut dan tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Aparat kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk POLYTRON LED warna hitam lalu membawanya untuk kemudian Terdakwa jual;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil TV tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh Saksi Alfiah sebagai pemiliknya (selaku Reje Kampung Linung Bale);
 - Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan TV tersebut seharga Rp500.000,00 (dari transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Khairun Nisa);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alfiah telah mengalami kerugian materil sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Januari 2019 sekira malam hari pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kantor Reje/Desa Linung Bale di Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat diatas yakni sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale untuk bermain-main;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV merek POLYTRON LED warna hitam yang terletak didalam ruangan kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menguasai TV tersebut tanpa diketahui oleh Aparat Reje/Desa Kampung Linung Bale, namun karena saat itu masih terdapat orang banyak, maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menunggu situasi kantor Reje/Desa tersebut dalam keadaan sepi/kosong;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan dengan hati-hati serta memperhatikan keadaan sekitar kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale yang saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa mendekati jendela kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale dan mencongkel engsel jendela tersebut dengan menggunakan sebuah obeng (DPB) hingga membuat engsel jendela tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale melalui jendela tersebut dan tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Aparat kantor Reje/Desa Kampung Linung Bale, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk POLYTRON LED warna hitam lalu membawanya untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil TV tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh Saksi Alfiah sebagai pemiliknya (selaku Reje Kampung Linung Bale);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan TV tersebut seharga Rp500.000,00 (dari transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Khairun Nisa);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alfiah telah mengalami kerugian materil sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Alfiah bin Hasan**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah masyarakat Kampung Linung Bale, karena barang yang hilang/dicuri tersebut adalah merupakan barang inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi sekira pukul 02.00 WIB di ruang kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah Saksi sebelumnya diberitahukan oleh Saksi Basri B, dimana sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Basri B datang ke rumah Saksi yang berada di depan kantor Reje Kampung Linung Bale dan mengatakan kepada Saksi, grendel kunci pintu depan di kantor Reje Kampung telah dirusak oleh orang dan 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil televisi dan receiver digital inventaris milik Kampung Linung Bale, dari tempat gantungan televisi yang di tempelkan pada dinding sebelah selatan dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale dengan cara pertama sekali membongkar/merusak grendel pintu depan kantor Reje dan setelah pintu depan dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Reje dan mengambil televisi beserta receiver digitalnya, karena televisi dan receiver digital tidak perlu di bongkar untuk mengambilnya, dikarenakan televisi tersebut hanya dimasukan kedalam tempat gantungan televisi yang sudah dibuat, namun tidak ada di baut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa merusak grendel pintu kantor Reje Kampung Linung Bale yang Saksi ketahui setelah melihat tempat kejadian adalah dengan cara sebelum Terdakwa menarik grendel pada pintu, terlebih dahulu Terdakwa membuka baut luar grendel yang menempel ke kayu pintu, setelah semua baut dapat dilepas, kemudian Terdakwa



langsung menarik grendel kearah luar, sehingga pengapitnya tidak lagi menempel pada kosen pintu, selanjutnya pintu dapat dibuka.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB sebelum kejadian pencurian, Saksi masih melihat televisi tersebut masih ada, karena Saksi dan beberapa warga termasuk Saksi Basri B masih menonton televisi tersebut, namun sekira pukul 00.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi mendengar dari pemberitahuan Saksi Basri B yang akan melaksanakan piket di kantor Reje Kampung Linung Bale, yang menyatakan kalau televisi beserta receiver digitalnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi sekitar pukul 00.00 WIB, tidak ada lagi warga yang tinggal di kantor Reje Kampung Linung Bale, karena semua warga yang menonton televisi di kantor desa ikut pulang ke rumahnya masing-masing bersamaan dengan Saksi pulang;

- Bahwa adapun setelah semua warga yang menonton televisi di kantor desa ikut pulang ke rumahnya masing-masing, pintu kantor Reje Kampung Linung Bale langsung di kunci dan yang mengunci pintunya adalah Saksi sendiri dan kuncinya Saksi bawa pulang ke rumah;

- Bahwa adapun setelah kejadian kehilangan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Basri B dan aparaturnya berusaha mencari televisi dan receiver digital yang hilang tersebut dengan cara bertanya kepada warga tentang apakah ada yang melihat orang yang masuk ke dalam kantor Reje, namun warga tidak ada yang melihat, sehingga televisi dan receiver digital tidak ditemukan saat itu;

- Bahwa adapun Saksi kemudian baru mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap televisi dan receiver digital inventaris Kantor Reje Kampung Linung Bale, setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 06.00 WIB, melalui telepon, dimana pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah mengakui sebagai orang yang melakukan pencurian di kantor Reje Kampung Linung Bale dengan mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya;

- Bahwa adapun harga televisi beserta receiver digital milik inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa tahun 2018 adalah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibeli sekira kurang dari 6 (enam) bulan sebelum kejadian pencurian;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa Sabarmiko bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauri oleh karena Terdakwa merupakan pemuda Kampung Linung Bale sekaligus warga Kampung Linung Bale, yang mana Saksi merupakan Reje Kampung tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada masyarakat kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Basri B bin Bedung, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri di ruang kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah masyarakat Kampung Linung Bale, karena barang yang hilang/dicuri tersebut adalah merupakan barang inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa;

- Bahwa adapun Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula pada bulan Januari 2019 yang lalu pada saat giliran Saksi yang melaksanakan piket di kantor Reje Kampung, dan pada saat itu sekitar 08.00 WIB, ketika Saksi tiba di kantor Reje, saat Saksi akan membuka kunci pintu, Saksi kemudian melihat grendel kunci pintu sudah dalam keadaan rusak dan sudah terlepas dari pintu, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan sdr. Arbas yang juga sebagai anggota piket saat itu langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan serta melakukan pemeriksaan dan melihat apakah ada barang inventaris Kampung Linung Bale yang hilang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat barang milik inventaris Kampung Linung Bale yang hilang yakni 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya;

- Bahwa adapun setelah Saksi mengetahui kalau barang milik inventaris

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Linung Bale yang hilang yakni 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar beserta receiver tv digitalnya hilang, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale, tentang kehilangan tersebut, serta selain itu Saksi juga memberitahukan kepada Aparatur Kampung lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam hal mengambil televisi dan receiver digital inventaris milik Kampung Linung Bale, dari tempat gantungan televisi yang di tempelkan pada dinding sebelah selatan dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale dengan cara pertama sekali membongkar/merusak grendel pintu depan kantor Reje dan setelah pintu depan dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Reje dan mengambil televisi beserta receiver digitalnya, karena televisi dan receiver digital tidak perlu di bongkar untuk mengambilnya, dikarenakan televisi tersebut hanya dimasukan kedalam tempat gantungan televisi yang sudah dibuat, namun tidak ada di baut;

- Bahwa adapun harga televisi beserta receiver digital milik inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa tahun 2018 adalah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibeli sekira kurang dari 6 (enam) bulan sebelum kejadian pencurian;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi tidak melaporkannya ke petugas kepolisian, namun Saksi hanya melaporkan kepada Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale, dan sepengetahuan Saksi, Saksi Alfiah sudah pernah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Timang Gajah melalui telephone seluler;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri oleh karena Terdakwa merupakan pemuda Kampung Linung Bale sekaligus warga Kampung Linung Bale, yang mana Saksi merupakan Kaur Keuangan pada Kampung Linung Bale tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada masyarakat kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Suhairi bin Ilyas, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP



Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri di ruang kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah masyarakat Kampung Linung Bale, karena barang yang hilang/dicuri tersebut adalah merupakan barang inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula pada bulan Januari 2019 sekira pukul 08.30 WIB, sepulang Saksi membeli rokok kemudian diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Basri B di jalan depan rumahnya, lalu kemudian Saksi Basri B mengatakan kepada Saksi "ri kita ada kehilangan televisi sama digital semalam habis kita pulang dari kantor desa";
- Bahwa adapun setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Basri B kemudian langsung pergi ke kantor Reje Kampung Linung Bale untuk memastikan apakah benar telah terjadi pencurian. Adapun sesampainya Saksi di kantor Reje bersama dengan Saksi Basri B, Saksi melihat grendel pintu depan kantor Reje telah rusak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat barang milik inventaris Kampung Linung Bale yang hilang yakni 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya;
- Bahwa adapun harga televisi beserta receiver digital milik inventaris Kampung Linung Bale yang dibeli dengan menggunakan anggaran desa tahun 2018 adalah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibeli sekira kurang dari 6 (enam) bulan sebelum kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri oleh karena Terdakwa merupakan pemuda Kampung Linung Bale sekaligus warga Kampung Linung Bale, yang mana Saksi merupakan Kaur Perencanaan pada Kampung Linung Bale tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada masyarakat kampung;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Khairun Nisa, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa serta Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama semenjak Saksi belum menikah;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 yang diambil oleh pihak Kepolisian Polres Bener Meriah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB dari rumah Saksi yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan televisi tersebut dengan cara Saksi membelinya dari Terdakwa pada bulan januari 2019 yang lalu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar televisi tersebut Saksi membelinya di rumah Saksi yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 10.00 WIB karena Terdakwa yang membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa benar televisi tersebut berada di rumah Saksi di Kampung Dulung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi tidak mengetahui apa jenis sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan televisi tersebut dan menjualnya kepada Saksi karena sebelumnya Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi membutuhkan televisi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan televisi tersebut kepada Saksi, yang ada dirumah Saksi,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



hanya Saksi sendiri;

- Bahwa benar tidak pantas televisi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, yang menyebabkan Saksi mau membelinya televisi tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa mengatakan sedang butuh uang dan mau tidak mau harus menjual televisi tersebut walaupun dengan harga murah;
- Bahwa benar Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan televisi tersebut, dan Terdakwa kemudian mengatakan jika televisi tersebut dibawa dari rumahnya dan merupakan televisi miliknya sendiri;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi tidak pernah membeli barang apapun dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah menawarkan barang apapun kepada Saksi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang untuk mengambil televisi tersebut ke rumah Saksi bersama-sama dengan petugas Kepolisian Polres Bener Meriah dan Saksi memberikan televisi tersebut;
- Bahwa benar Saksi melihat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103, adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Januari 2019;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa lagi, namun sekira pada bulan Januari 2019 pukul 02.00 WIB di dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun dalam pencurian di dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi Polytron warna hitam layar datar;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit televisi Polytron



LED layar datar di dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah adalah Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah terdapat televisi oleh karena Terdakwa pernah datang sendiri ke Kantor Reje tersebut pada siang hari dan melihat di dalam kantor Reje Kampung Linung Bale terdapat televisi;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Reje Kampung Linung Bale pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB untuk sekedar main-main. Adapun kemudian Terdakwa melihat televisi di dalam kantor tersebut yang tergantung di atas dinding, berhubung Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil televisi yang terdapat di dalam ruangan Kantor Reje Linung Bale tersebut pada malam hari;

- Bahwa adapun setelah pulang dari Kantor Reje Kampung Linung Bale, Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu malam. Adapun setelah malam tiba, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju ke kantor Reje Kampung Linung Bale, karena kantor Reje Kampung Linung Bale hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun sebelum berangkat menuju ke kantor Reje Kampung Linung Bale, Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun sesampainya di kantor Reje Kampung Linung Bale, setelah Terdakwa melihat keadaan sudah sepi, Terdakwa kemudian bergegas menuju ke pintu masuk kantor Reje Linung Bale, berhubung pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berjalan kesebelah barat ruangan kantor Reje dan langsung memasukan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah keselah-selah bawah jendela, sehingga bagian kusen bawah jendela rusak dan gredel jendela juga rusak, sehingga jendela dapat dibuka;

- Bahwa adapun kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam kantor Reje Kampung Linung Bale dan berada di dalam ruangan kantor Reje, karena tujuan awal Terdakwa adalah mengambil televisi, maka Terdakwa langsung mengangkat televisi dari raknya yang menempel di dinding sebelah selatan ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale beserta receiver digital televisi tersebut;

- Bahwa adapun setelah Terdakwa berhasil mengangkat televisi tersebut, kemudian Terdakwa membawa televisi tersebut ke dekat jendela yang



sebelumnya telah Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Reje Kampung Linung Bale tersebut bersama dengan televisi dan receiver digitalnya menuju ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pencurian di dalam Kantor Reje Linung Bale, diperjalanan tepatnya di bawah jembatan Kampung Linung Bale, Terdakwa membuang 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela Kantor Reje tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa adapun saat pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa membungkus televisi dan receiver digital yang telah Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Sporty milik Terdakwa, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa televisi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Khairun Nisa yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada Saksi Khairun Nisa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Khairun Nisa mau membeli televisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khairun Nisa lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan sebelum Terdakwa membawa televisi tersebut kerumah Saksi Khairun Nisa, Terdakwa pernah dimintakan tolong oleh Saksi Khairun Nisa untuk dicarikan televisi untuknya;

- Bahwa adapun keuntungan dari hasil penjualan televisi dan receiver digital tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan serta kebutuhan lain dan sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk main judi online;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale maupun kepada masyarakat kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 91/SPP/LB/TG/BM/2021 yang ditandatangani oleh M. Dauri selaku pihak pertama dan Alfiah selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, serta diketahui oleh para saksi-saksi, Petue Kampung, Mukim Kampung dan Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa datang ke Kantor Reje Kampung Linung Bale pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB seorang diri untuk sekedar main-main;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa melihat televisi di dalam kantor tersebut yang tergantung di atas dinding, berhubung Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil televisi yang terdapat di dalam ruangan Kantor Reje Linung Bale tersebut pada malam hari;
- Bahwa adapun setelah pulang dari Kantor Reje Kampung Linung Bale, Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu waktu malam tiba. Adapun setelah malam tiba, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju ke kantor Reje Kampung Linung Bale, karena kantor Reje Kampung Linung Bale hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun sesampainya di kantor Reje Kampung Linung Bale, setelah Terdakwa melihat keadaan sudah sepi, Terdakwa kemudian bergegas menuju ke pintu masuk kantor Reje Linung Bale dan melihat pintu serta jendela kantor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa berjalan ke sebelah barat ruangan kantor Reje dan langsung memasukan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah keselah-selah bawah jendela, sehingga bagian kusen bawah jendela rusak dan gredel jendela juga turut rusak, sehingga jendela dapat dibuka;
- Bahwa adapun kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa langsung memanjat jendela dan langsung masuk ke dalam kantor Reje Kampung Linung Bale, tepatnya ke dalam ruangan tempat dimana televisi tersebut berada. Oleh karena tujuan awal Terdakwa adalah mengambil televisi, maka Terdakwa langsung mengangkat televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 dari raknya yang menempel di dinding sebelah selatan ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale beserta receiver digital televisi tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setelah Terdakwa berhasil mengangkat televisi tersebut, kemudian Terdakwa membawa televisi tersebut ke dekat jendela yang sebelumnya telah Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Reje Kampung Linung Bale tersebut bersama dengan televisi dan receiver digitalnya menuju ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil televisi di dalam Kantor Reje Linung Bale, diperjalanan tepatnya di bawah jembatan Kampung Linung Bale, Terdakwa membuang 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela Kantor Reje tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa adapun saat pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa membungkus televisi dan receiver digital yang telah Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Sporty milik Terdakwa, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa televisi ke rumah Saksi Khairun Nisa yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada Saksi Khairun Nisa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun Saksi Khairun Nisa kemudian membeli televisi tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 di dalam Kantor Reje Kampung Linung Bale tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Basri B sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi Basri B akan melaksanakan piket pagi di Kantor Reje. Adapun setelah mengetahui kehilangan 1 (satu) unit televisi inventaris Kantor tersebut, kemudian Saksi Basri B langsung memberitahukan kepada Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale serta kepada Aparatur Kampung lainnya;
- Bahwa adapun Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale, bersama-sama dengan Aparatur Kampung lainnya kemudian mencari televisi dan receiver digital yang hilang tersebut dengan cara bertanya kepada warga tentang apakah ada yang melihat orang yang masuk ke dalam kantor Reje, namun warga tidak ada yang melihat, sehingga televisi dan receiver digital tidak ditemukan;
- Bahwa adapun keuntungan dari hasil penjualan televisi dan receiver digital sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan serta kebutuhan lain dan sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk main judi online;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pengambilan tersebut Saksi Alfiah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta warga kampung Linung Bale lainnya mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena pembelian 1 (satu) unit televisi tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran desa tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver tv digitalnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale maupun kepada masyarakat kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sabarmiko bin M. Dauri yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai



pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun sekira pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa datang ke Kantor Reje Kampung Linung Bale pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB seorang diri untuk sekedar main-main. Adapun di Kantor Reje Kampung tersebut, Terdakwa kemudian melihat televisi di dalam kantor yang tergantung di atas dinding, berhubung Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil televisi yang terdapat di dalam ruangan Kantor Reje Linung Bale tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa adapun setelah pulang dari Kantor Reje Kampung Linung Bale, Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu waktu malam tiba. Adapun setelah malam tiba, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju ke kantor Reje Kampung Linung Bale, karena kantor Reje Kampung Linung Bale hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun sesampainya di kantor Reje Kampung Linung Bale, setelah Terdakwa melihat keadaan sudah sepi, Terdakwa kemudian bergegas menuju ke pintu masuk kantor Reje Linung Bale dan melihat pintu serta jendela kantor dalam keadaan terkunci. Kemudian selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah barat ruangan kantor Reje dan langsung memasukan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah keselah-selah bawah jendela, sehingga bagian kusen bawah jendela rusak dan gredel jendela juga turut rusak, sehingga jendela dapat dibuka;

Menimbang, bahwa adapun kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa langsung memanjat jendela dan langsung masuk ke dalam kantor Reje Kampung Linung Bale, tepatnya ke dalam ruangan tempat dimana televisi tersebut berada. Oleh karena tujuan awal Terdakwa adalah mengambil televisi, maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 dari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raknya yang menempel di dinding sebelah selatan ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale beserta receiver digital televisi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun setelah Terdakwa berhasil mengangkat televisi tersebut, kemudian Terdakwa membawa televisi tersebut ke dekat jendela yang sebelumnya telah Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Reje Kampung Linung Bale tersebut bersama dengan televisi dan receiver digitalnya menuju ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa. Adapun saat pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa membungkus televisi dan receiver digital yang telah Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Sporty milik Terdakwa, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa televisi ke rumah Saksi Khairun Nisa yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada Saksi Khairun Nisa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun Saksi Khairun Nisa kemudian membeli televisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 yang diambilnya dari tempat semula yaitu dari dalam rak dinding yang tertempel di dinding bagian sebelah selatan di dalam Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, ke tempat lainnya yaitu ke rumah Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Khairun Nisa di rumahnya yang terletak di Kampung Dulung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit televisi Polytron LED beserta receiver digitalnya akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale sebagai perwakilan masyarakat Kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver digitalnya, oleh karena televisi tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Alfiah serta seluruh warga masyarakat Kampung Linung Bale atas kehilangan televisi inventaris



kantor Reje Kampung tersebut, sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar beserta receiver digital milik inventaris kantor Reje Kampung Linung Bale oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengembalannya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa televisi yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Alfiah selaku Reje Kampung Linung Bale sebagai perwakilan dari masyarakat kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum juga terlihat oleh karena Terdakwa secara tanpa hak kemudian menjual 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar kepada orang lain, yakni Saksi Khairun Nisa, padahal Terdakwa sebenarnya sadar betul bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan karena tidak adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Alfiah dan warga masyarakat Kampung Linung Bale, namun walaupun begitu Terdakwa tetap menjual televisi tersebut, seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver digitalnya di lakukan oleh Terdakwa di dalam Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 01.00 WIB dini hari pada bulan Januari 2019. Sehingga dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah benar dilakukan pada waktu malam hari. Oleh karena kejadian pengambilan televisi tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam dan berganti dengan malam yang ditandai dengan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan kalau pada saat tersebut sebelum peristiwa kehilangan barang, para Saksi pulang kerumah masing-masing untuk tidur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan pengambilan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver digitalnya yang di lakukan oleh Terdakwa di dalam Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Majelis Hakim menilai bahwa benar kalau Kantor Reje Kampung Linung Bale tersebut adalah merupakan suatu pekarangan tertutup, hal tersebut ditandai dengan keterangan para Saksi dipersidangan yang menyatakan kalau sekeliling kantor tersebut terdapat pagar yang menutupinya, serta di persidangan pula Saksi Alfiah menyatakan kalau Kantor Reje Kampung Linung Bale pada waktu malam selaku di kunci dan digembok, sehingga atas alasan-alasan tersebut Majelis Hakim meyakini kalau benar Kantor Reje Kampung Linung Bale merupakan suatu bangunan yang tertutup dan menjadi terbatas bagi orang tertentu untuk masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai perbuatan pengambilan 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver digitalnya yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan dan tanpa adanya izin dari Saksi Alfiah bin Hasan selaku Reje Kampung Linung Bale sebagai perwakilan dari warga Kampung Linung Bale sebagai pemilik dari barang inventaris tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 beserta receiver digitalnya dilakukan oleh Terdakwa yang didahului dengan tindakan yakni Terdakwa memasukan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah keselah-selah bawah jendela, sehingga bagian kusen bawah jendela rusak dan gredel jendela juga turut rusak, sehingga jendela dapat dibuka. Adapun kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa langsung memanjat jendela dan langsung masuk ke dalam kantor Reje Kampung Linung Bale, tepatnya ke dalam ruangan tempat dimana televisi tersebut berada, yang akhirnya Terdakwa dengan leluasa mengambil 1 (satu) unit televisi Polytron LED layar datar dari raknya yang menempel di dinding sebelah selatan ruangan kantor Reje Kampung Linung Bale beserta receiver digital televisi tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur melakukan pengambilan barang yang didahului dengan cara merusak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103 yang diketahui barang bukti tersebut merupakan barang inventaris milik Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, melalui Saksi Alfiah bin Hasan selaku Reje Kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Alfiah bin Hasan, serta seluruh warga masyarakat Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa beserta keluarganya dengan warga masyarakat Kampung Linung Bale;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABARMIKO bin M. DAURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi Polytron LED layar datar dengan Nomor AC:180-240V-50/60 Hz-30w Type PLD 24D8103;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Reje Kampung Linung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, melalui Saksi Alfiah bin Hasan selaku Reje Kampung Linung Bale;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.